



P E N E T A P A N

Nomor : 27/Pdt.P/2023/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SUNTANA,

NIK: 3315131201580002, Tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 12 Januari 1958, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kandangan RT.003 RW.001, Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;

Sebagai-----Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan,;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 26 Januari 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 27/Pdt.P/2022/PN Pwd mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama SUTONO, yang lahir di Grobogan, 12 Januari 1958 ;
- Bahwa Pemohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan pada tanggal 04 Februari 1984 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/1994, nama Pemohon tercatat SUTONO ;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang terbit pada tanggal 01 Juli 1998 tercatat nama Pemohon adalah SUNTONO ;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang terbit pada tanggal 01 Juni 2001 tercatat nama Pemohon adalah SUNTANA ;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor: 3315132007073368 tertanggal 30 Mei 2009 tercatat nama Pemohon adalah SUTANA ;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor : 27/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang berlaku saat ini tercatat nama Pemohon adalah SUNTANA ;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor : 3315141807078029 tertanggal 18 Juni 2019 tercatat nama Pemohon adalah SUNTONO;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut, Pemohon bermaksud meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk yang berlaku saat ini yaitu SUNTANA dengan yang ada pada Kartu Keluarga yang tertanggal 18 Juni 2019 yaitu SUNTONO adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah SUNTONO ;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan nama Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk yang berlaku saat ini yaitu SUNTANA dengan yang ada pada Kartu Keluarga yang tertanggal 18 Juni 2019 yaitu SUNTONO adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah SUNTONO ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon melalui telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 27/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3315131201580002 tanggal : 25-09-2012 atas nama: SUNTANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1 ;
- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.11.0401.120158.004 tanggal : 01-07-1998 atas nama: SUNTONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2 ;
- 3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 11.0401.120158.004 tanggal : 01-06-2001 atas nama: SUNTANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-3 ;
- 4 Fotocopy Kartu Keluarga No. 3315132007070068, tanggal : 30-05-2009 atas nama Kepala Keluarga : SUTANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-4 ;
- 5 Fotocopy Kartu Keluarga No. 3315132007070068, tanggal : 18-07-2019 atas nama Kepala Keluarga : SUNTONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-5 ;
- 6 Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 891/1984, tanggal : 04-02-1984 atas nama: SUTONO dan SUPI AL HASTI yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, diberi tanda P-6 ;
- 7 Fotocopy Surat Keterangan No. 470/17/II/2023, tanggal : 25-01-2023 atas nama: SUNTONO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kandangan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, diberi tanda P-7 ;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : SUWARTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang ini mengajukan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk yang berlaku saat ini yaitu SUNTANA dengan yang ada pada Kartu Keluarga yang tertanggal 18 Juni 2019 yaitu SUNTONO adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah SUNTONO

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor : 27/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk yang berlaku sampai saat ini yaitu SUNTANA;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk yang sudah tidak berlaku yaitu SUNTONO;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon, yaitu SUTONO;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon dalam Kartu keluarga yang tertanggal 18 Juni 2019 yaitu SUNTONO;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk yang berlaku sampai saat ini dengan Kartu Keluarga Kartu keluarga yang tertanggal 18 Juni 2019 ada perbedaan;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menertibkan nama tersebut meminta penetapan bahwa nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk yang berlaku saat ini yaitu SUNTANA dengan yang ada pada Kartu Keluarga yang tertanggal 18 Juni 2019 yaitu SUNTONO adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah SUNTONO;

2. Saksi : SUWARTI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang ini mengajukan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk yang berlaku saat ini yaitu SUNTANA dengan yang ada pada Kartu Keluarga yang tertanggal 18 Juni 2019 yaitu SUNTONO adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah SUNTONO
- Bahwa saksi tahu Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk yang berlaku sampai saat ini yaitu SUNTANA;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk yang sudah tidak berlaku yaitu SUNTONO;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon, yaitu SUTONO;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon dalam Kartu keluarga yang tertanggal 18 Juni 2019 yaitu SUNTONO;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk yang berlaku sampai saat ini dengan Kartu Keluarga Kartu keluarga yang tertanggal 18 Juni 2019 ada perbedaan;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor : 27/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menertibkan nama tersebut meminta penetapan bahwa nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk yang berlaku saat ini yaitu SUNTANA dengan yang ada pada Kartu Keluarga yang tertanggal 18 Juni 2019 yaitu SUTTONO adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah SUTTONO;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama SUTTONO, yang lahir di Grobogan, 12 Januari 1958 ;
- Bahwa Pemohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan pada tanggal 04 Februari 1984 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/1994, nama Pemohon tercatat SUTTONO ;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang terbit pada tanggal 01 Juli 1998 tercatat nama Pemohon adalah SUTTONO ;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang terbit pada tanggal 01 Juni 2001 tercatat nama Pemohon adalah SUNTANA ;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor: 3315132007073368 tertanggal 30 Mei 2009 tercatat nama Pemohon adalah SUTANA ;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang berlaku saat ini tercatat nama Pemohon adalah SUNTANA ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 27/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor : 3315141807078029 tertanggal 18 Juni 2019 tercatat nama Pemohon adalah SUNTONO;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut, Pemohon bermaksud meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk yang berlaku saat ini yaitu SUNTANA dengan yang ada pada Kartu Keluarga yang tertanggal 18 Juni 2019 yaitu SUNTONO adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah SUNTONO ;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan nama Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Kandangan RT.003 RW.001, Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 nama Pemohon Tertulis SUNTANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 nama Pemohon Tertulis SUNTONO;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) nama Pemohon gunakan berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi sehingga perlu adanya penertiban administrasi Pemohon ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mengajukan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk yang berlaku saat ini yaitu SUNTANA dengan yang ada pada Kartu Keluarga yang tertanggal 18 Juni 2019 yaitu SUNTONO adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah SUNTONO;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon tersebut didukung oleh bukti surat P-1 s/d P-7;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa Pemohonan ini akan meluruskan permohonan Pemohon dengan alasan Pengadilan tidak bisa menyatakan 3 (tiga) nama Pemohon yang berbeda terhadap orang yang sama karena dalam tertib administrasi haruslah menggunakan satu nama;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor : 27/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon membetulkan nama anak Pemohon tersebut supaya tidak menggunakan identitas yang berbeda dan untuk tertib administrasi kependudukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua Permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk yang berlaku saat ini yaitu SUNTANA dengan yang ada pada Kartu Keluarga yang tertanggal 18 Juni 2019 yaitu SUNTONO adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah SUNTONO ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 27/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Purwodadi pada hari Kamis, tanggal : 9 Februari 2023 oleh MAROLOP WINNER PASROLAN BAKARA, S.H.Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Budi Novarini, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

TT

(BUDI NOVARINI, SH)

(MAROLOP WINNER PASROLAN BAKARA, S.H.)

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 40.000,00 |
| 3. PNBPN Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai Penetapan | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| J U M L A H | Rp.100.000,00 |
| | (seratus ribu rupiah) |